



PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN
MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7g Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 466);
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor SE 03/M/2009 tentang Pelaksanaan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Melalui Koperasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI.

Pasal 1

- (1) Tata cara pelaksanaan ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- (2) Tata cara pelaksanaan ini bertujuan agar pelaksanaan pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana subsidi perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 2

Pelaksanaan pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi berpedoman pada tata cara pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Rumah Sederhana Sehat yang pembangunannya atau perbaikannya melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (2) Jual beli atau pindah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali:
 - a. untuk kepentingan LPK dalam rangka penyelamatan kredit; atau
 - b. telah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak perolehannya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal LPK terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman maka LPK wajib mengembalikan dana subsidi yang telah diterima.
- (2) Dalam hal LPK terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur yang berhak, maka LPK harus mengembalikan dana subsidi yang diterima debitur.
- (3) Dalam hal LPK terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka LPK harus mengembalikan dana subsidi.
- (4) Pengembalian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ke Kas Negara dengan kode akun 423913.
- (5) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan dicabut keikutsertaannya dalam program KPRSH serta diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal LPK terbukti tidak menyediakan Jaminan Pribadi (*personal guarantee*) dan Jaminan Subsidi Perumahan, maka proses pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Berubsidi tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Debitur terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak benar, maka hak subsidiya akan dicabut dan diharuskan mengembalikan subsidi yang sudah diterima.
- (2) Pengembalian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara dengan kode Akun 423913 melalui LPK.
- (3) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dana subsidi telah diterima LPK dan debitur yang berhak menerima dana subsidi membatalkan pinjaman yang telah disetujui dari LPK, maka LPK mengembalikan dana subsidi atas nama debitur.
- (2) Pengembalian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara dengan kode Akun 423913 melalui PPK Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat.
- (3) Pengembalian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dana subsidi tercatat pada rekening giro LPK.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil audit menyatakan jumlah dana subsidi KPRSH yang ditanggung oleh LPK lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah pada satu tahun anggaran, kelebihan pembayaran dana dimaksud harus disetorkan oleh LPK ke Kas Negara.
- (2) Setoran ke Kas Negara dengan Kode Akun 423913 paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterima laporan hasil audit oleh LPK.

Pasal 9

Apabila hasil audit menyatakan jumlah dana subsidi KPRSH yang ditanggung oleh LPK lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran dana tidak dapat ditagihkan kepada Negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20/PERMEN/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2011
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 495